NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGIA INDONESIA TIMUR DI MAKASSAR
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

NOMOR: : 1611/Ikn.01/HM.01/03/2025

NOMOR: 088/MoU/STTINTIM/III/2025

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Enam** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (2025)** yang bertandatangan di bawah ini:

1.	**Dr. I MADE SUARDANA, M.Th**	:	Rektor Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang, berkedudukan di Jalan Tajoin Tuan, Sungkaen Kelurahan Naimata Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2.	**Pdt. Dr. LIDYA K. TANDIRERUNG.,M.A, M.Th**	:	Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jaffray, berkedudukan di Jl. Baji Dakka Makassar No.7, 90134, Sulawesi Selatan, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Indonesia Timur di Makassar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman untuk bekerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan lembaga, selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun kerja sama kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan usaha dan peran masing-masing pihak berdasarkan atas kerja sama yang saling menguntungkan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan lembaga;
b. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

PASAL 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, tugas **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
(3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 6

EVALUASI

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala baik secara bersama atau sendiri sendiri sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

(1) Apabila materi yang digunakan untuk dan selama kerja sama ini mati atau rusak yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** atau karena keadaan memaksa maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab.

(2) Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:

a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir);

b. Kebakaran yang tidak disengajakan, atau bukan merupakan suatu kesalahan;

c. Perang, huru hara politik, kemogokan, kebijakan pemerintah di bidang moneter, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerja sama ini dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**;

d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan dari **PARA PIHAK**.

(3) Apabila terjadi "keadaan memaksa" maka PIHAK yang mengalaminya harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya "keadaan memaksa". Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka "keadaan memaksa" dianggap tidak terjadi.

Pasal 8

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN

(1) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau batas waktu sudah berakhir.

(2) Nota Kesepahaman ini juga dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari, karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Nota Kesepahaman menjadi tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.

(3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara tersendiri apabila tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** belum selesai dilaksanakan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Semua perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

(2) Apabila Penyelesaian Musyawarah dan Mufakat tidak dapat dicapai, akan dilakukan pengakhiran Nota Kesepahaman yang dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Institut Agama Kristen Negeri Kupang

Alamat : Jl. Tajoin Tuan, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, NTT

Email : staknkupang@kemenag.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Indonesia Timur di Makassar

Alamat : Jl. Baji Dakka No.7, Makassar, 90134, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email : sttintimmakassar@yahoo.com

Pasal 11

PERUBAHAN / ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *Adendum* dan atau *Amandemen* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 12

PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangai oleh **PARA PIHAK.**

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG	**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGIA INDONESIA TIMUR DI MAKASSAR**
Dr. I MADE SUARDANA, M.Th	**Pdt. Dr. LIDYA K. TANDIRERUNG, M.A, M.Th**
Rektor	**Ketua**

Paraf

Paraf